

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga dampak negatif pada masyarakat, salah satunya yaitu merebaknya kejahatan narkoba<sup>1</sup> yang meresahkan dan merusak generasi bangsa di wilayah negara Indonesia. Kejahatan narkoba diatur secara khusus dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009).

Pengungkapan kejahatan narkoba tidak mudah karena berjalannya waktu tindak pidana narkoba menjadi bersifat transnasional (lintas negara), dilakukan secara rahasia, terorganisir, menggunakan berbagai modus operandi dan menggunakan teknologi canggih. Setiap tahunnya pelanggaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2020 setidaknya terdapat 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 1.307 (seribu tiga ratus tujuh) orang.<sup>2</sup> Hal ini juga diperparah dengan status Indonesia yang darurat narkoba. Oleh karena itu, UU No. 35 Tahun 2009 mengatur teknik penyidikan yang dapat digunakan untuk mengungkap kejahatan narkoba. Salah satunya adalah teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan atau yang dikenal juga dengan istilah *undercover buy*, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang *a quo*.

---

<sup>1</sup> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>2</sup> <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> diakses pada tanggal 10 November 2020, pukul 22.21 WIB

Penyidik dapat menggunakan kewenangannya melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung, dimana penyidik langsung terlibat dengan berbagai peran sampai akhirnya pelaku tertangkap bersama dengan barang bukti baik berupa narkoba maupun alat-alat pendukung lainnya, yang kita kenal dengan istilah tertangkap tangan. Untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung, penyidik hanya dapat melakukannya jika mendapat perintah tertulis dari pimpinan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU No. 35 Tahun 2009.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam serangkaian kegiatan sebelum dan sampai dilakukannya pembelian terselubung tidak jarang penyidik atau penyidik melakukan tindak pidana untuk mencapai keberhasilan pengungkapan jaringan pengedar narkoba. Mengenai tindak pidana yang dilakukan penyidik atau penyidik tersebut telah diatur dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan asal memenuhi persyaratan, yaitu harus dalam keadaan terdesak atau benar-benar harus dilakukan dan dalam pelaksanaannya harus diketahui dan disetujui pimpinan.<sup>3</sup>

Dalam prakteknya, penyidik menggunakan bantuan pihak luar dari masyarakat untuk dapat mengetahui informasi tentang kondisi yang terjadi dan agar dapat melakukan penyamaran karena diperlukan bantuan pihak-pihak yang sudah dikenal atau dipercaya oleh pelaku agar dapat terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pihak luar ini dikenal dengan istilah informan atau “cepu”, akan tetapi belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai informan, baik tentang: kriterianya, mekanisme penunjukannya, cara kerjanya, keuntungan bagi informan, perlindungannya, dan hal lain-lain terkait informan.

Pada dasarnya, informan memiliki andil dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba. Meskipun informan secara eksplisit tidak diatur dalam

---

<sup>3</sup> Dhani Catra Nugraha, *Pembelian Terselubung (Undercover Buy) sebagai strategi pengungkapan kejahatan Narkoba (Studi Yuridis-Empiris di Kota Pontianak)*, (Jurnal Nestor Magister Hukum, 2016).

peraturan perundang-undangan, hanya kebijakan yang membuat informan tetap di pakai pihak kepolisian untuk membantu dan mengungkap tindak pidana peredaran Narkotika, karena memberi informasi yang sangat berguna bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana narkotika, oleh karenanya informan sering bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mekanisme pembelian terselubung.

Pembelian terselubung secara sederhana dapat diartikan sebagai penjemputan dalam arti positif, sedangkan konotasi negatifnya yakni rekayasa kasus. Oleh sebab itu, teknik pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika rentan untuk disalahgunakan. Oknum penyidik dapat saja menjebak seseorang dengan menyuruh melakukan pembelian terselubung dan atau penyerahan yang diawasi selanjutnya melakukan penangkapan. Untuk itu, perlu adanya peraturan yang membatasi pembelian dan/atau penyerahan terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Misalnya pembelian terselubung hanya bisa dilakukan oleh penyidik sendiri dan melarang penerimaan anggota masyarakat.<sup>4</sup>

Pengungkapan kejahatan dengan teknik pembelian terselubung ini berakhir dengan penangkapan pelaku dalam keadaan tertangkap tangan. Adanya keterlibatan penyidik dalam peristiwa hukum sebagai saksi yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung, adanya barang bukti yang berada dalam penguasaan pelaku atau setidaknya diketahui secara langsung disimpan oleh pelaku, serta pelaku yang tertangkap tangan, tidak hanya mempermudah pengungkapan kejahatan narkotika bagi pihak kepolisian namun juga mempermudah Penuntut Umum dalam pembuktian adanya kesalahan pelaku dimuka persidangan sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bahwa pelaku terbukti bersalah dan dipidana.

Namun, hal ini tidak terjadi dalam setiap perkara yang diungkap melalui teknik pembelian terselubung. Ada pula perkara yang berhasil

---

<sup>4</sup> Sapto Winengku dan Umar Ma'ruf, *Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika* (Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No.4 Desember 2017).

diungkap melalui teknik pembelian terselubung sehingga pelaku diamankan dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya, tetapi terdakwa diputus tidak bersalah. Salah satu contoh perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan register perkara Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Tng atas nama Terdakwa Risky Yolanda Binti Yun Wahyudi.

Dalam perkara tersebut, Risky Yolanda Binti Yun Wahyudi tertangkap tangan menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus paket plastik klip bening berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram di dalam kantong celana yang ia gunakan oleh petugas kepolisian dari Polsek Batuaceper bersama barang bukti.

Setelah Penyidik Polsek Batuaceper melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang (Tahap I), Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut melakukan penelitian berkas perkara lalu menyatakan berkas perkara lengkap (P-21). Kemudian lanjut pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

Dalam proses persidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa Risky Yolanda Binti Yun Wahyudi merupakan informan dari saksi Arif Setiawan alias Birong. Keterangan tersebut terungkap di muka persidangan tidak terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka dalam berkas perkara.

Selanjutnya setelah melalui proses persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*). Terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan adanya alasan pembenar sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, artinya tidak ditemukan adanya kesalahan (*schuld*) karena tidak adanya sikap

batin pelaku atau niat jahat pelaku (*mens rea*) dan adanya alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan, sehingga Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Suatu perkara, sebelum dilimpahkan ke Pengadilan, terlebih dahulu diperiksa oleh Penuntut Umum untuk memastikan perbuatan yang dilakukan pelaku telah memenuhi rumusan tindak pidana dan terdapat kesalahan pada dirinya, dengan tujuan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pembedaan.

Dalam tahap prapenuntutan, setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan pengiriman berkas perkara dari kepolisian, Penuntut Umum harus meneliti keterangan para saksi dan Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara. Jika belum lengkap maka Penuntut Umum memberikan petunjuk (P-19) mengenai kekurangan yang terdapat dalam berkas perkara. Khususnya dalam perkara yang menggunakan metode pembelian terselubung, hal ini menjadi salah satu bentuk peran Penuntut Umum dalam merespon kelemahan pembelian terselubung itu sendiri, yang dapat dipelintir atau disalahgunakan oleh penyidik. Jika Penuntut Umum menemukan kecacatan pada berkas perkara yang dilimpahkan tersebut maka perlu adanya pengembalian berkas perkara ke penyidik. Apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), selanjutnya Penyidik melakukan penyerahan Tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke Pengadilan.

Penuntut Umum memiliki peranan penting dalam membuktikan kesalahan pada Terdakwa di persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan dari tahap penyidikan. Yang selanjutnya, Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan.

Sejak tahap prapenuntutan, Penuntut Umum sudah memiliki minimal 2 alat bukti yang akan disampaikan dimuka persidangan, guna meyakinkan Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana

dan terdapat kesalahan pada dirinya, sehingga atas perbuatan tersebut ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan pidana atau bersifat melawan hukum tetapi juga harus memiliki kesalahan. Oleh sebab itu penting bagi Penuntut Umum untuk menentukan apakah Terdakwa memiliki kesalahan atau tidak agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Setidaknya penuntut umum harus memperhatikan 3 (tiga) hal untuk menentukan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab:<sup>5</sup> 1) mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Dalam Pasal 6 ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga disebutkan “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Walaupun Terdakwa melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan Pidana terbagi berdasarkan penyebab-penyebab dalam dan penyebab-penyebab luar. Penyebab-penyebab dalam dari penghapusan pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 44 KUHP. Sedangkan penyebab-penyebab luar diatur dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP.<sup>6</sup>

Hal ini sebagaimana terjadi dalam perkara tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Risky Yolanda Binti Yun Wahyudi yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum karena adanya peniadaan pidana, sehingga penanganan perkara *a quo* menjadi menarik untuk dianalisis mengenai kendala yang

---

<sup>5</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 128.

<sup>6</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Keempat*, (Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 248-249.

dihadapi oleh penuntut umum dan peranannya untuk membuktikan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana narkoba dengan menggunakan teknik pembelian terselubung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kendala dan peranan penuntut umum terhadap aspek pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana narkoba yang diungkap melalui teknik penyidikan pembelian terselubung dalam bentuk tugas akhir dengan judul: “Peranan Penuntut Umum dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Pengungkapan Pelaku dengan Teknik Pembelian Terselubung)”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam membuktikan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Narkoba yang diungkap melalui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*)?
2. Bagaimana peranan Penuntut Umum dalam membuktikan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Narkoba yang diungkap melalui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*)?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang penulis angkat, dapat ditarik suatu tujuan penelitian yakni:

1. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam membuktikan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Narkoba yang diungkap melalui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*).
2. Untuk menganalisis peranan Penuntut Umum dalam membuktikan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Narkoba yang diungkap melalui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*).

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: manfaat secara teoritis; dan manfaat secara praktis.

##### 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memahami aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Narkotika yang diungkap melalui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) untuk mewujudkan keberhasilan penuntutan

##### 2. Secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi hukum untuk mengevaluasi kegagalan penuntutan terkait aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Narkotika yang diungkap melalui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*).

#### 1.5. Literature Review

Penulis akan menjabarkan beberapa karya ilmiah atau penelitian terdahulu dengan pembahasan mengenai peranan penuntut umum terhadap aspek pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana narkotika yang diungkap melalui teknik penyidikan pembelian terselubung, antara lain:

1. “Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika”.<sup>7</sup>

Fokus dalam penelitian ini mengenai penanganan tindak pidana narkotika secara umum dan menggunakan beberapa perkara tindak pidana narkotika sebagai bahan penelitian. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yaitu mengenai penanganan tindak pidana Narkotika khususnya yang menggunakan teknik pembelian terselubung dan hanya menggunakan satu perkara tindak pidana narkotika dengan teknik pembelian terselubung

---

<sup>7</sup> Cardiana Harahap, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, (USU Law Jurnal, Vol.4.No.3, Juni, 2016).



yang diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagai bahan penelitian.

2. “Peran Jaksa Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”.<sup>8</sup>

Penelitian ini membahas penanganan tindak pidana narkotika secara umum dan peranan penuntut umum dalam penerapan unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2016/ Pn.Smg. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian penulis adalah Penulis membahas mengenai kendala dan peranan Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana Narkotika dengan teknik pembelian terselubung dan menggunakan putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN.Tng dengan amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagai bahan penelitian.

3. “Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”.<sup>9</sup>

Penelitian ini berfokus pada teknik pembelian terselubung yang dilakukan oleh Penyidik dalam tindak pidana Narkotika ditahap penyidikan, hal ini jelas berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada kendala dan peranan Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana Narkotika yang diungkap dengan teknik pembelian terselubung baik dalam tahap prapenuntutan maupun penuntutan dan menggunakan satu perkara tindak pidana narkotika dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagai bahan penelitian.

---

<sup>8</sup> Andita Rizkianto, *Peran Jaksa Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang*, (Jurnal Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017).

<sup>9</sup> Sapto Winengku dan Umar Ma’ruf, *Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika* (Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No.4 Desember 2017).